



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 482/KEP/HK/2025

TENTANG
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bantuan keuangan dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, lokasi prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Daftar Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 482/KEP/HK/2025

TANGGAL : 3 Desember 2025

TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KAB/KOTA	JUMLAH (RP)	PERUNTUKKAN
1	2	3	4
1	Kota Kupang	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
2	Kabupaten Alor	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
3	Kabupaten Belu	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
4	Kabupaten Ende	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
5	Kabupaten Flores Timur	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
6	Kabupaten Kupang	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
7	Kabupaten Lembata	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
8	Kabupaten Malaka	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
9	Kabupaten Manggarai	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
10	Kabupaten Manggarai Barat	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
11	Kabupaten Manggarai Timur	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
12	Kabupaten Nagekeo	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
		2.750.000.000	Penanganan Darurat Bencana
13	Kabupaten Ngada	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
14	Kabupaten Rote Ndao	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
15	Kabupaten Sabu Raijua	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
16	Kabupaten Sikka	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
17	Kabupaten Sumba Barat	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
19	Kabupaten Sumba Tengah	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni

20	Kabupaten Sumba Timur	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
21	Kabupaten Timor Tengah Selatan	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
22	Kabupaten Timor Tengah Utara	200.000.000	Rehabilitasi/Bangun 10 Unit Rumah Tidak Layak Huni
TOTAL		7.150.000.000	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001